



**P U T U S A N**

Nomor : 155/ Pdt. G/2010/PA.Mbl

**BISMILLAHIDNANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara

**PENGGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di *Kabupaten Batang Hari* ,  
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;  
Selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat** ;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-

saksi serta memeriksa bukti- bukti yang dikemukakan di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.M.bl.



persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 1244/Pdt.G/2010/PA.Mbl tanggal 01 Desember 2010 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX pada tanggal 02 Juli 1999 yang dicatat dan dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX tanggal 07 Juli 1999;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut,
  2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,
  3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu,
  4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulan lamanya,
- Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadakan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 1.000 seribu rupiah sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.*

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Pasar Selat Kecamatan Pamayung Kabupaten Batang Hari selama 3 bulan, kemudian pindah-pindah tempat tinggal, terakhir baru pindah lagi ke rumah saudara Penggugat di Kabupaten Batang Hari ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang yang masing masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir 2002;
  - b. ANAK II, lahir 2004;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 3 bulan, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat, tidak jujur dan tidak terus terang didalam penghasilan Tergugat, sering berbohong, Tergugat hanya memberi penghasilannya Rp.200.000,- kepada Penggugat, selebihnya Penggugat tidak mengetahui kemana penggunaan uang penghasilan Tergugat;
  - b. Tergugat, sering pacaran dengan perempuan lain,



bahkan telah menikah dengan perempuan Desa XXX,  
Penggugat telah menasehati Tergugat agar jangan lagi  
pacaran dengan perempuan lain, akan tetapi Tergugat  
tidak mau juga berubah;

6. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2010, hingga  
sekarang sudah 5 bulan lamanya, Tergugat pergi  
meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa  
alasan yang sah. Dan selama itu pula Tergugat tidak  
pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah wajib maupun  
kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan  
pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia  
(GHOIB) ;

7. Bahwa, dengan ghoibnya Tergugat tersebut, Penggugat  
telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke XXXX  
(Rumah kontrakan Tergugat dengan isteri mudanya), namun  
Tergugat tidak berhasil diketemukan tempat tinggalnya;

8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di  
atas, Penggugat tidak ridha dan bermaksud bercerai  
dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang  
iwadh dan biaya perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat  
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq.  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya  
memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
  3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Jawaban tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: XX/XX/XXXX tanggal 07 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Batang Hari yang telah bermeterai cukup dan dinazagelend serta telah diecokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXX Nomor XX/XX/XXXX Umum tanggal 08 Desember 2010;

Bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi adalah tetangga lama Penggugat dan





Tergugat yang berjarak rumah ± 30 meter di Desa XXX;

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, saksi hadir saat keduanya menikah dan mendengar ada Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- c. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sebelum lebaran Idul Fithri tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- d. Bahwa sejak Tergugat pergi, Penggugat dan anak-anaknya dinafkahi saudara-saudara kandungnya dan Penggugat juga bekerja sebagai buruh cuci pakaian dan sebagainya;
- e. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat kemana-mana tapi tidak diketemukan;
- f. Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan saksi mengetahuinya dari cerita kawan-kawan Tergugat;

**2. SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX bahkan keduanya



- pernah tinggal menumpang di rumah saksi;
- b. Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mendengar ada Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- c. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak kandung;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sering tidak pulang, pergi semaunya saja dan terakhir sebelum bulan puasa tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya hingga sekarang tidak kembali lagi;
- e. Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan terakhir sebelum puasa keduanya saksi dengar ribut bertengkar masalah Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain;
- f. Bahwa Tergugat bersifat tidak peduli dengan Penggugat bahkan dahulu Penggugat pernah bertemu dengan Tergugat di pasar dan Tergugat saat itu dengan perempuan lain;
- g. Bahwa sepengetahuan saksi, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya dan tidak meninggalkan harta peninggalan ataupun rumah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya dan selanjutnya atas perintah Majelis, Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis (P.I), terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sebagaimana tertera dalam duduk perkaranya, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangganya dengan Tergugat telah tidak harmonis dan Tergugat juga telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2010 hingga sekarang perkara ini disidangkan bulan April 2011 sudah berjalan ± 9 (sembilan) bulan, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa/Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena kedua alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.M.b1.



Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak redha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

**لَاؤْسَمُ نَاكَ دِهَعْلَا نِ دِهَعْلَا بْ اَوْفْ وَاوْ**

Artinya : “Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”



Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir' Juz II hal 302  
yang berbunyi

طغلا لا معاد و جود عفو قصه افلاط واء نمو

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada  
suatu keadaan, maka jatuh talaknya dengan adanya  
keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di  
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan  
Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan  
perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-  
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu  
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal  
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3  
Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang  
sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu  
perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila  
tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka  
mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana  
tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan  
bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian  
Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.M.b1.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan biaya sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sebuah salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1432 Hijriyah oleh kami **Dra. SITI PATIMAH** sebagai Ketua Majelis, **ROGAIYAH, S.Ag** dan **MASALAN BAINON, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSDARNI, BA** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 155/Pdt.G/2010/PA.M.b1.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ROGAHYAH, S.Ag

Dra. SITI PATIMAH

MASALAN BAINON, S.Ag

PANITERA PENGANTAR

MUSDARNI, BA

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	195.000,-
4. Redaksi	RP.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-